



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO;
Tempat/Tanggal lahir : Teluk Betung/4 Januari 1988;
Umur : 33 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Pajajaran gang Cerme No. 45, Rt. 003,
Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way
Halim, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja (Napi Lapas Narkotika Kelas II
A Bandar Lampung);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putra Nata Sasmita, SH.MH dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno terbukti bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk \ bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ sesuai Dakwaan Ketiga: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun Pidana Penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.

Dirampas untuk negara

c. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.

Dirampas untuk negara

d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.

Dirampas untuk dimusnahkan

e. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

f. 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.

g. 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.

h. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa FAHRUDIN

i. Uang Tunai Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara

j. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

k. 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.

l. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.

m. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.

n. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah melanggar hukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keterpaksaan untuk biaya hidup di dalam penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang sudah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 22.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram bersama-sama untuk bermufakat dengan saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi Ali Rochmat, Saksi Surya Nugraha yang merupakan petugas dari BNN Propinsi Lampung, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan di celana yang Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) kenakan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1(satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.

- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) menerima barang bukti tersebut diatas dari orang yang bernama Saudara Pandu (DPO) atas suruhan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berstatus sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung dan rencananya akan di antarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan Terdakwa Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);
- Bahwa cara Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) menerima perintah dari Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan cara berkomunikasi melalui hubungan sambungan telepon langsung antara nomor Handphone 085384805236 milik Saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) ke nomor 081326118386 milik Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm);
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik barang Narkoba jenis shabu tersebut yang rencana nya uang tersebut sebagian yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nya akan akan di bagi kepada Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan tiba pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 Wib selanjutnya Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) dipertemukan dengan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm), dan kemudian petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385 yang dikuasai oleh saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);
- Bahwa Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) mengatakan bahwa telah menyuruh Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan berkomunikasi melalui hubungan telepon;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas akan dikirim kepada saudara Jamhari (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno, sedangkan yang berperan mencarikan orang untuk menjemput Narkoba jenis Shabu tersebut adalah saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm), karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) mempunyai hubungan saudara dengan Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm);

- Bahwa saksi Fahrudin yang telah bermufakat dengan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, meyerahkan, menerima, dan atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika secara Laboratories di Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Lido Provinsi Jawa Barat dengan Surat pengantar Nomor: B / 4297 / XI / KB / PB.06 / 2021 / BNNP-LPG, tanggal 22 November 2021 yang mana hasilnya tertulis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 22.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung, Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram bersama-sama dengan saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi



Lampung, diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi Ali Rochmat, Saksi Surya Nugraha yang merupakan petugas dari BNN Propinsi Lampung, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan di celana yang Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) kenakan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1(satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) menerima barang bukti tersebut diatas dari orang yang bernama Saudara Pandu (DPO) atas suruhan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berstatus sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung dan rencananya akan di antarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan Terdakwa Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);
- Bahwa cara Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) menerima perintah dari Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan cara berkomunikasi melalui hubungan sambungan telepon langsung antara nomor Handphone 085384805236 milik Saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) ke nomor 081326118386 milik Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm);
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut yang rencana nya uang tersebut sebagian yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nya akan akan di bagi kepada Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan tiba pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 Wib selanjutnya Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) dipertemukan dengan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm), dan kemudian petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385 yang dikuasai oleh saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) mengatakan bahwa telah menyuruh Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan berkomunikasi melalui hubungan telepon;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas akan dikirim kepada saudara Jamhari (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno, sedangkan yang berperan mencarikan orang untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut adalah saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm), karena saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) mempunyai hubungan saudara dengan Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm);
- Bahwa saksi Fahrudin yang telah bermufakat dengan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, meyerahkan, menerima, dan atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika secara Laboratories di Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Lido Provinsi Jawa Barat dengan Surat pengantar Nomor: B / 4297 / XI / KB / PB.06 / 2021 / BNNP-LPG, tanggal 22 November 2021 yang mana hasilnya tertulis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 22.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi Saksi FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi Ali Rochmat, Saksi Surya Nugraha yang merupakan petugas dari BNN Propinsi Lampung, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan di celana yang Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) kenakan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1(satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) menerima barang bukti tersebut diatas dari orang yang bernama Saudara Pandu (DPO) atas suruhan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berstatus sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung dan rencananya akan di antarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan Terdakwa Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);
- Bahwa cara Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) menerima perintah dari Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan cara berkomunikasi melalui hubungan sambungan telepon langsung antara nomor Handphone 085384805236 milik Saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) ke nomor 081326118386 milik Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm);
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut yang rencana nya uang tersebut sebagian yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nya akan akan di bagi kepada Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);
- Bahwa Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan tiba pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 Wib selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin Bin Sarman (Alm) dipertemukan dengan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm), dan kemudian petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385 yang dikuasai oleh saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm);

- Bahwa Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) mengatakan bahwa telah menyuruh Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan berkomunikasi melalui hubungan telepon;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas akan dikirim kepada saudara Jamhari (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno, sedangkan yang berperan mencarikan orang untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut adalah saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm), karena saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) mempunyai hubungan saudara dengan Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm);
- Bahwa saksi Fahrudin yang telah bermufakat dengan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dan saksi Ishak Bin Abdul Kasim (Alm) tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, meyerahkan, menerima, dan atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika secara Laboratories di Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Lido Provinsi Jawa Barat dengan Surat pengantar Nomor: B / 4297 / XI / KB / PB.06 / 2021 / BNNP-LPG, tanggal 22 November 2021 yang mana hasilnya tertulis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Rochmat Bin Nurhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan sdr. Fachrudin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap sdr. Fachrudin tersebut telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram, yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan sdr. Fachrudin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warnan hitam dengan nomor polisi BE 8267 IC;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna putih dan nomor sim card 081326118386 dan 08961230032;Yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri di celana sdr. Fachrudin;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda mototr Honda Beat dengan Nopol. BE 8267 IC, 1 (satu) lembar KTP an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM C an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Fahrudin dan uang sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan pada diri sdr. Fahrudin dipetoleh dari sdr. Pandu yang merupakan suruhan dari Terdakwa dan sdr. Ishak yang berstatus warga binaan di LP Narkoba Bandar Lampung;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan diantarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya yang menunggu perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan sdr. Ishak;

- Bahwa cara sdr. Fahrudin bisa mendapatkan perintah dari Terdakwa dan sdr. Ishak yang berstatus sebagai warga binaan adalah Terdakwa dan sdr. Ishak telah menghubungi sdr. Fahrudin melalui HP dengan Nomor 081326118386;
- Bahwa sdr. Fahrudin mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. Pandu beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi Fahrudin bersedia menerima perintah dari Terdakwa dan sdr. Ishak untuk menjemput dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu karena dijanjikan oleh Terdakwa dan sdr. Ishak apabila berhasil menjemput dan kemudian mengantarkan paket sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibagi kepada Terdakwa dan sdr. Ishak;
- Bahwa oleh karena ditemukan fakta apabila yang mengendalikan penjemputan dan pengantaran narkoba adalah Terdakwa dan sdr, Ishak yang berada di LP Narkoba Bandar Lampung, saksi bersama petugas yang lainnya setelah melakukan koordinasi kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan sdr, Ishak di LP Narkoba pada hari Kamis tanggal 18 November sekira jam 21.000 wib;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa dan sdr. Ishak telah ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085384805236 dan 081368218385 yang ditemukan pada diri sdr. Ishak;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan sdr, Ishak diketahui 1 (satu) paket narkoba yang diterima oleh sdr. Fahrudin merupakan milik sdr. Jamhari;
- Bahwa sdr. Jamhari merupakan teman Terdakwa dan yang berperan untuk mencari orang untuk menjemput narkoba tersebut adalah sdr. Ishak;
- Bahwa selanjutnya telah pula dilakukan pengeledahan di rumah sdr. Fahrudin dan ditemukan 1(satu) unit timbangan digital yang dipergunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah sdr. Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Ishak dan sdr Fahrudin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan juga memerintahkan untuk menjemput narkoba jnis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dicky Ardiansyah Bin Sutanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan petugas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkoba Kelas II A Bandar Lampung;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang merupakan warga binaan LP Narkoba Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 wib LP Narkoba Bandar Lampung telah didatangi oleh Petugas BNN Propinsi Lampung yang membawa sdr. Fahrudin, selanjutnya telah melakukan koordinasi untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan sdr. Ishak sehubungan dengan Terdakwa dan sdr. Ishak telah memerintahkan sdr. Fahrudin untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi telah mengamankan Terdakwa dan sdr. Ishak dan telah ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna biru pada diri Sdr. Ishak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Fahrudin Bin Sarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa saksi telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan pada diri saksi dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran



sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram, yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warnan hitam dengan nomor polisi BE 8267 IC;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna putih dan nomor sim card 081326118386 dan 08961230032;

Yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri di celana;

- 1 (satu) dompet warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. BE 8267 IC, 1 (satu) lembar KTP an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM C an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Fahrudin dan uang sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr. Ishak yang merupakan warga binaan LP Narkoba Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Pandu di sebuah gang dekat Indomart yang beralamatkan di daerah Tanjung Bintang Lmapung Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut setelah sebelumnya saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa dan sdr. Ishak untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 17.00 wib melalui handphone ke nomor 081326118386;
- Bahwa saksi bersedia menerima perintah dari Terdakwa dan sdr. Ishak untuk menjemput dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu karena dijanjikan oleh Terdakwa dan sdr. Ishak apabila berhasil menjemput dan kemudian mengantarkan paket sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibagi kepada Terdakwa dan sdr. Ishak;
- Bahwa dalam perintah tersebut saksi juga diminta untuk memecah paket sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sebanyak 5 (lima) bungkus dengan ukuran ± 10 gram, yang mana paket tersebut selanjutnya akan saksi antarkan kepada siapa yang saksi belum tahu menunggu perintah



dari Terdakwa dan sdr. Ishak melalui sms;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali menjemput narkoba jenis sabu atas perintah dari Terdakwa dan sdr. Ishak, yang mana saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali menjemput sabu dari sdr. Pandu;
- Bahwa selanjutnya juga telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan sdr. Ishak yang berada di LP Narkotika Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 18 November sekira jam 21.000 wib;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa dan sdr. Ishak telah ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085384805236 dan 081368218385 yang ditemukan pada diri sdr. Ishak;
- Bahwa selanjutnya telah pula dilakukan pengeledahan di rumah saksi dan ditemukan 1(satu) unit timbangan digital yang dipergunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bundel palstik klip bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjemput narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Ishak Bin Abdul Kasim (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 November sekira jam 21.000 wib bertempat di LP Narkotika Bandar Lampung karena masih sebagai warga binaan;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut saksi juga telah dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah Terdakwa bersama dengan saksi telah memerintahkan sdr. Fahrudin untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi berkomunikasi dengan sdr. Fahrudin melalui sambungan telepon antara nomor HP 085384805236 milik saksi dengan nomor HP 081326118386 milik sdr. Fahrudin;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menyuruh sdr. Fahrudin setelah sebelumnya menjanjikan akan memberikan imbalan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah jalan dalam setiap bungkus sabu seberat 50 gram yang berhasil dijemput dari sdr. Jamhari sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang berdomisili di Kotabumi;

- Bahwa uang imbalan tersebut selanjutnya akan dibagi lagi kepada saksi dan Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah beberapa kali telah menyuruh sdr. Fahrudin untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut selama dua bulan terakhir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 12.30 wib sdr. Fahrudin menghubungi saksi untuk meminta pekerjaan, yang mana saksi menjawab apabila akan menyanyakannya kepada Terdakwa terlebih dahulu yang mempunyai kenalan dengan sdr. Jamhari, selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Jamhari yang mana Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi apabila ada pekerjaan untuk sdr. Fahrudin sehingga saksi kemudian menghubungi sdr. Fahrudin guna menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya antara sdr. Fahrudin dengan sdr. Jamhari saling berkomunikasi dan rencananya penjemputan akan dilakukan terhadap narkoba jenis sabu sejumlah 100 gram dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 yang nanti akan dibagi antara saksi, Terdakwa dan sdr. Fahrudin, namun pada kenyataannya narkoba jenis sabu yang dijemput hanya sejumlah 50 gram dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 dengan rincian pembagian Rp750.000,00 untuk sdr. Fahrudin dan Rp250.000,00 dibagi dua antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib telah datang beberapa petugas sipir ke kamar saksi dan Terdakwa guna mengamankan saksi juga Terdakwa dan setelah penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna biru pada diri saksi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 November 2021 saksi telah menyuruh sdr. Fahrudin untuk menjemput narkoba jenis sabu, dan dari hasil penjemputan tersebut saksi telah mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00, yang mana uang tersebut telah saksi bagi dua dengan Terdakwa dan uangnya telah saksi dan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan selama saksi berada di dalam penjara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memerintahkan sdr. Fahrudin untuk menjemput narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 wib bertempat di Lapas Narkotika Bandar Lampung;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah pula dilakukan penangkapan terhadap saksi Ishak, dan telah pula dilakukan pengeledahan serta telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 12.30 wib saksi Ishak telah dihubungi oleh saksi Fahrudin yang meminta pekerjaan, selanjutnya saksi Ishak menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan belum mengetahui apakah ada pekerjaan ataukah tidak;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Jamhari yang mennayakan apakah ada orang yang bisa disuruh untuk menjemput narkotika jenis sabu, selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi Ishak dengan tujuan agar dapat disampaikan kepada saksi Fahrudin, yang mana atas tawaran tersebut saksi Fahrudin bersedia untuk menjemput sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan nomor saksi Fahrudin kepada sdr. Jamhari guna komunikasi dalam penjemputan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib sdr. Jamhari menghubungi kembali dan menyampaikan apabila upah yang akan diberikan oleh sdr. Jamhari sejumlah Rp2.000.000,00 terhadap penjemputan sabu sejumlah 100 gram, yang mana hal tersebut Terdakwa sampaikan juga kepada saksi Ishak untuk dapat disampaikan kepada sdr. Fahrudin;
- Bahwa selanjutnya juga terdapat kesepakatan upah tersebut akan dibagi tiga antara Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp500.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa pada kenyataannya narkotika jenis sabu yang dijemput hanya sejumlah 50 gram sehingga upah akan di bagi menjadi Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp250.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp750.000,00;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib telah datang petugas sipir ke kamar Terdakwa dan saksi Ishak guna mengamankan Terdakwa dan saksi Ishak serta setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dibawah kasur di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ishak;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.
- 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.
- Uang Tunai Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 wib bertempat di Lapas Narkotika Bandar Lampaung Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ishak telah menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah di pula dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru di kamar saksi Ishak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 12.30 wib saksi Ishak telah dihubungi oleh saksi Fahrudin yang meminta pekerjaan, selanjutnya saksi Ishak menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan belum mengetahui apakah ada pekerjaan ataukah tidak;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Jamhari yang menanyakan apakah ada orang yang bisa disuruh untuk menjemput narkotika jenis sabu, selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi Ishak dengan tujuan agar dapat disampaikan kepada saksi Fahrudin, yang mana atas tawaran tersebut saksi Fahrudin bersedia untuk menjemput sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan nomor saksi Fahrudin kepada sdr. Jamhari guna komunikasi dalam penjemputan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib sdr. Jamhari menghubungi kembali dan menyampaikan apabila upah yang akan diberikan oleh sdr. Jamhari sejumlah Rp2.000.000,00 terhadap penjemputan sabu sejumlah 100 gram, yang mana hal tersebut Terdakwa sampaikan juga kepada saksi Ishak untuk dapat disampaikan kepada sdr. Fahrudin;
- Bahwa selanjutnya juga terdapat kesepakatan upah tersebut akan dibagi tiga antara Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp500.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa pada kenyataannya narkotika jenis sabu yang dijemput oleh saksi Fahrudin hanya sejumlah 50 gram sehingga upah akan di bagi menjadi Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp250.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp750.000,00;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib telah datang petugas sipir ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan saksi Ishak guna mengamankan Terdakwa dan saksi Ishak serta setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dibawah kasur di kamar saksi Ishak;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkoba adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram



ataumelebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Ricki Wijaya Putra Bin Kasno di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur-unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur melawan hukum yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 wib bertempat di Lapas Narkotika Bandar Lampung Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ishak telah menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah di pula dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru di kamar saksi Ishak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 12.30 wib saksi Ishak telah dihubungi oleh saksi Fahrudin yang meminta pekerjaan, selanjutnya saksi Ishak menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan belum mengetahui apakah ada pekerjaan ataukah tidak, selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Jamhari yang menanyakan apakah ada orang yang bisa disuruh untuk menjemput narkotika jenis sabu, selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi Ishak dengan tujuan agar dapat disampaikan kepada saksi Fahrudin, yang mana atas tawaran tersebut saksi Fahrudin bersedia untuk menjemput sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan nomor saksi Fahrudin kepada sdr. Jamhari guna komunikasi dalam penjemputan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 wib sdr. Jamhari menghubungi kembali dan menyampaikan apabila upah yang akan diberikan oleh sdr. Jamhari sejumlah Rp2.000.000,00 terhadap penjemputan sabu sejumlah 100 gram, yang mana hal tersebut Terdakwa sampaikan juga kepada saksi Ishak untuk dapat disampaikan kepada sdr. Fahrudin, selanjutnya juga terdapat kesepakatan upah tersebut akan dibagi tiga antara Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp500.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp1.500.000,00;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya narkotika jenis sabu yang dijemput oleh saksi Fahrudin hanya sejumlah 50 gram sehingga upah akan di bagi menjadi Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp250.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp750.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib telah datang petugas sipir ke kamar Terdakwa dan saksi Ishak guna mengamankan



Terdakwa dan saksi Ishak serta setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dibawah kasur di kamar saksi Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah beberapa kali menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang tidak mempunyai izin sebelumnya dari pihak yang berwenang telah menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dari sdr. Jamhari melalui saksi Fahrudin yang mana dalam hal menjadi perantara tersebut Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp250.000,00 yang dibagi dengan saksi Ishak, dan narkotika jenis sabu yang akan di jemput tersebut beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 wib bertempat di Lapas Narkotika Bandar Lampung Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ishak telah menyuruh saksi Fahrudin untuk menjemput narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah di pula dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru di kamar saksi Ishak;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 12.30 wib saksi Ishak telah dihubungi oleh saksi Fahrudin yang meminta pekerjaan, selanjutnya saksi Ishak menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan belum mengetahui apakah ada pekerjaan ataukah tidak, selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Jamhari yang menanyakan apakah ada orang yang bisa disuruh untuk menjemput narkoba jenis sabu, selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi Ishak dengan tujuan agar dapat disampaikan kepada saksi Fahrudin, yang mana atas tawaran tersebut saksi Fahrudin bersedia untuk menjemput sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan nomor saksi Fahrudin kepada sdr. Jamhari guna komunikasi dalam penjemputan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 wib sdr. Jamhari menghubungi kembali dan menyampaikan apabila upah yang akan diberikan oleh sdr. Jamhari sejumlah Rp2.000.000,00 terhadap penjemputan sabu sejumlah 100 gram, yang mana hal tersebut Terdakwa sampaikan juga kepada saksi Ishak untuk dapat disampaikan kepada sdr. Fahrudin, selanjutnya juga terdapat kesepakatan upah tersebut akan dibagi tiga antara Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp500.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp1.500.000,00;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya narkoba jenis sabu yang dijemput oleh saksi Fahrudin hanya sejumlah 50 gram sehingga upah akan dibagi menjadi Terdakwa, saksi Ishak sejumlah Rp250.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp750.000,00;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ishak dan saksi Fahrudin telah menjadi perantara dalam penyerahan narkoba jenis sabu yang berasal dari sdr. Jamhari, yang mana terdapat kesepakatan dari upah yang didapatkan akan dibagi tiga antara Terdakwa, saksi Ishak dan saksi Fahrudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa menyampaikan agar kepada Terdakwa dapat dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 114 ayat (2) Undang-Undang I pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang bukti sabu yang telah diperoleh secara tanpa izin serta handphone yang telah dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk penjemputan sabu tanpa izin, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.
- d. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.
- e. Uang Tunai Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah).

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang telah saksi Fahrudin untuk menjemput narkoba yang diperoleh tanpa izin dan bernilai ekonomi, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- f. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- g. 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.
- h. 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.
- i. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Fahrudin, maka berlasan bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN;

- j. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- k. 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.
- m. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.
- n. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk perkara Terdakwa atas nama Fahrudin Bin Sarman maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fahrudin Bin Sarman (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricki Wijaya Putra Bin Kasno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.
dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.
 - d. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.
 - e. Uang Tunai Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah).
dirampas untuk negara;
 - f. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - g. 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.
 - h. 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.
 - i. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.
Dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN;
 - j. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - k. 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.
 - l. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.
 - m. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.
 - n. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fahrudin Bin Sarman (Alm).
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Fitri Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh I Wayan Suardi, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.,

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.